



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Arman Bin Muhammad Aming**, berkedudukan di Jalan Makassar Kelurahan Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat I**;
2. **Tasma Binti Muhammad Aming**, berkedudukan di Jalan Makassar Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat II**;
3. **Tamrin Bin Muhammad Aming**, berkedudukan di Jalan Pisang Kelurahan Cinnong, Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat III**;
4. **Addu Dg Pacidda Bin Muhammad Aming**, berkedudukan di Jalan. Makassar Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **Syamsuddin, S.H., M.H**, dan **Idham, S.H., M.H**, Advokat yang berkantor pada "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Syamsuddin S.H.,M.H & Rekan" yang beralamat di Jalan Andi Malla, BTN Bone Biru Indah Permai Blok E Nomor 13, Kabupaten Bone, Email: [samsuddinsh1990@gmail.com](mailto:samsuddinsh1990@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024;

**Lawan:**

1. **Pemerintah Kabupaten Bone**, tempat kedudukan Jalan Ahmad Yani Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*



2. **Pemerintah Kecamatan Ulaweng**, tempat kedudukan Jalan Utama Nomor 1 Taccipi Kelurahan Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat II**;

3. **Pemerintah Kelurahan Cinnong**, berkedudukan di Jalan Makassar Nomor 2 Taccipi Kelurahan Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, II dan III memberikan kuasa kepada **Anwar, S.H., M.Si., M.H., Ramli, S.H** dan **Dial Wahid Ansyari, S.H**, Pegawai Negeri Sipil yang berkantor pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bone yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 3, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Email: [dial.wahid.ansyary@gmail.com](mailto:dial.wahid.ansyary@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 592/861/HUK tanggal 03 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Nomor: 194/SK/VI/2024/PN Wtp tertanggal 04 Juni 2024;

4. **Kantor Pertanahan Kabupaten Bone**, tempat kedudukan Kompleks Stadion Lapatau Mattanatikka Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada **Supriadi, S.H, Deberi Ardiasnyah, S.H, Dwi Puspitasari Mustaming, S.H, Andi Irsan Ramadhan, S.H, Muhammad Fauzi Fachrazi P, S.H, Bagus Dwiguna Bayu, S.H** dan **Irmawati**, Pegawai yang berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone beralamat di Jalan Stadion Lapatau, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Email:

*Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skpkantahbone@gmail.com, berdasarkan surat  
kuasa khusus Nomor: 2014/SKU-  
73.08.MP.02.04/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan  
tanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 17 Mei 2024 dalam Register  
Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp, telah mengajukan **gugatan** sebagai  
berikut:

1. Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Muhammad Aming (alm).;
2. Bahwa pada tahun 1989 pihak Pemerintah Kecamatan Ulaweng yang pada saat itu di pimpin oleh Andi Makkulau meminjam obyek sengketa kepada orang tua Para Penggugat yang bernama Muhammad Aming (alm) untuk digunakan sementara sebagai sarana publik berupa Lapangan Sepak bola.;
3. Bahwa selama obyek sengketa masih berstatus pinjaman serta berada dalam penguasaan Pemerintah Kelurahan Cinnong cq Pemerintah Kabupaten Bone, Para Penggugat tidak pernah sama sekali diajak komunikasi terkait kelanjutan peminjaman ataupun pemberian kompensasi atas tanah obyek sengketa *a quo* yang telah lama digunakan/pakai oleh Para Tergugat.;
4. Bahwa Para Penggugat telah berberapa kali meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikan/meyerahkan tanah obyek sengketa *a quo*, namun Para Tergugat tidak pernah setuju dan bahkan menolaknya dengan berbagai alasan.;
5. Bahwa pada tahun 2021 pihak Pemerintah Kelurahan Cinnong yang saat itu dipimpin oleh Agus Genda secara melawan hukum

*Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*



menerbitkan sertifikat Hak Pakai bernomor sertifikat 00008 dengan mengatas namakan Pemerintah Daerah yang diterbitkan tanggal 14 Desember 2021 tanpa seizin/sepengetahuan Penggugat.;

6. Bahwa sepupu Para Penggugat yang bernama Hj. Nira mengetahui ketika obyek sengketa hendak dibuatkan sertifikat oleh Pemerintah Kelurahan Cinnong dan ketika itu Hj. Nira sempat menegur namun tidak direspon positif oleh Pemerintah Kelurahan Cinnong.;
7. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan, meskipun sampai diajukannya gugatan ini ternyata para Tergugat sama sekali tidak menunjukkan adanya kecenderungan melakukan upaya apapun sebagai wujud itikad baik untuk mengembalikan/menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat.;
8. Bahwa para penggugat telah berupaya melakukan mediasi ditingkat kelurahan dan kecamatan, namun tidak membuahkan hasil positif hingga gugatan ini diajukan.;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada ketua majelis hakim pengadilan Negeri Watampone cq Ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PETITUM**

##### **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Obyek tanah obyek sengketa a quo yang terletak di Kelurahan Cinnong, Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone dengan batas sebagai berikut:
  - Utara dengan Jalan desa
  - Selatan dengan Jalan desa
  - Timur dengan Jalan desa

*Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*



- Barat dengan Jalan desa  
Adalah milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Muhammad Aming (alm);
- 3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa memberikan kompensasi kepada para penggugat yang merupakan pemilik sah tanah obyek sengketa dan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai tanpa seizin dan pengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat yang terbit serta dapat menimbulkan hak atas nama Para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak terkait obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 5. Menghukum Para Tergugat dan terhadap siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
- 6. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati dan tunduk atas putusan dalam perkara ini;
- 7. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

**Subsida**,

**Atau:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III datang menghadap kuasanya sedangkan Turut Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan kuasanya walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 Rbg, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi dengan menunjuk Rubianti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan **jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### Gugatan Obscur libel

1. Bahwa di dalam posita tidak disebutkan secara jelas perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh masing-masing para tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang dapat menggambarkan secara jelas perbuatan dari masing-masing tergugat dan sehingga hal ini membuat uraian gugatan menjadi tidak jelas.
2. Batas tanah yang dijadikan objek sengketa hanya diberikan keterangan batas-batas tanah sebagaimana dalam gugatan penggugat, namun tidak menyebutkan secara jelas luas tanah yang diklaim oleh penggugat sebagai miliknya. Hal ini penting untuk mengetahui dengan pasti kejelasan posisi tanah sebagai objek gugatan.

### Kompetensi Peradilan Tata Usaha

1. Bahwa terhadap objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 atas nama Pemerintah Kabupaten Bone sebagai pemegang hak yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bone pada tahun 2021, dimana proses penerbitan sertifikat melibatkan aparat Kantor Kelurahan, aparat Kantor Kecamatan, Bidang Pertanahan (Dinas

*Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perumahan, Permukiman dan Pertanahan), serta Bidang Aset BKAD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk kemudian diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupate Bone, dimana sebelumnya, tanah tersebut telah dinyatakan sebagai asset Pemerintah Daerah.

Hal ini menggambarkan bahwa proses terbitnya sertifikat tanah tersebut merupakan perbuatan administrasi pemerintahan yang keseluruhan prosesnya dilakukan oleh pejabat administrasi negara.

Oleh karena itu, apabila penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik penggugat sebagai warisan dari orangtuanya yang bernama Muhammad Aming (alm), maka seharusnya mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, bukan mengajukan gugatan keperdataan.

2. Apabila gugatan ditujukan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatannya adalah menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Pengadilan Negeri, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620/K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999.
3. Bahwa dalam Konsideran menimbang PERMA Nomor 2 Tahun 2019 huruf b menyebutkan: *"bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan Tindakan Pemerintah sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan."*
4. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara."

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pertimbangan dan alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka sangat beralasanlah jika tergugat menyatakan bahwa seharusnya penggugat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa para Tergugat dengan ini menyanggah seluruh dalil para Penggugat *Vide* surat gugatan, kecuali apa yang ternyata secara tegas dan diakui kebenarannya oleh para Tergugat sehingga dengan demikian seluruh yang telah Tergugat uraikan di dalam jawaban dan eksepsi ini mohon kiranya dipandang telah dikemukakan pula pada bagian pokok perkara, karenanya dipandang secara utuh sebagai satu kesatuan.

## Tentang Kepemilikan Tanah Sengketa

Bahwa keliru, dan tidak berdasar jika dinyatakan bahwa para Penggugat sebagai Pemilik atas objek sengketa yang diperoleh sebagai warisan dari orangtuanya.

## Sebab kenapa?

Bahwa status tanah objek sengketa (juga sebagian besar tanah-tanah lainnya disekitar objek tanah sengketa) adalah sebagai tanah negara (P2). Tanah objek sengketa sudah berbentuk lapangan sepakbola sejak tahun 1970, dan sejak saat itu tidak pernah berada dalam sengketa, tidak ada yang keberatan baik lisan maupun tertulis. Sehingga Pemerintah Daerah melalui Bidang Pertanahan (Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan) bekerja sama dengan aparat Kelurahan dan Kecamatan melakukan pensertifikatan atas tanah tersebut. Tanah tersebut sudah terdaftar sebagai aset daerah sebelum diterbitkan sertifikatnya.

Bahwa karena status tanah objek sengketa adalah berstatus sebagai tanah negara maka tentu saja tanah tersebut berada dalam pengawasan Pemerintah secara berjenjang melalui aparat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Daerah, namun pemanfaatannya dijadikan sebagai lapangan olahraga serta tempat pelaksanaan kegiatan pada tingkat kecamatan. Sehingga dengan demikian tidaklah berdasar jika Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah miliknya sebagai warisan dari orangtuanya yang dipinjamkan kepada Pemerintah Kecamatan Ulaweng.

*Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*





Dengan demikian dalil penggugat yang menyatakan tanah tersebut miliknya sebagai warisan dari orangtuanya yang dipinjamkan ke Pemerintah Kecamatan adalah tidak berdasar dan layak untuk dikesampingkan.

**Tentang Kompensasi**

Adalah keliru jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberikan kompensasi atas tanah objek sengketa tersebut

**Sebab kenapa?**

Karena tanah tersebut adalah tanah negara yang memang dikuasai oleh Pemerintah dan dijadikan sebagai lapangan sepakbola sejak tahun 1970, meskipun pencatatannya sebagai aset daerah dan disertifikatkan nanti pada tahun 2021. Tetapi sejak 1970 sudah berada dalam pengawasan Pemerintah dan difungsikan sebagai lapangan sepakbola, sehingga dengan demikian justru akan menjadi perbuatan melanggar hukum jika Pemerintah melakukan ganti-rugi atau memberikan kompensasi terhadap tanah tersebut yang pada dasarnya sudah dalam penguasaannya dan berstatus sebagai tanah negara.

Sehingga tepatlah langkah Pemerintah Daerah melakukan pensertifikatan atas tanah yang menjadi aset daerah. Pensertifikatan tanah ini tidak memerlukan izin dari penggugat karena secara de facto dan de jure memang tidak memiliki tanah tersebut dimana paling tidak sejak tahun 1970 tanah tersebut sudah difungsikan sebagai lapangan sepakbola.

Dengan demikian maka dalil penggugat tentang tidak adanya pemberian kompensasi adalah tidak berdasar, tidak logis dan layak untuk dikesampingkan, karena memang Pemerintah Daerah tidak memiliki alasan hukum untuk memberikan kompensasi.

**Mengapa?**

Karena tanah tersebut bukanlah milik penggugat dan tidak dikuasai penggugat paling tidak sejak tahun 1970 sehingga tidak memiliki alasan hukum yang tepat bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan kompensasi.

*Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memutuskan:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*)

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Jika sekiranya majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan, Turut Tergugat mengajukan **jawaban** sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

#### 1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

- a. Bahwa jika dicermati dasar gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 5, yang pada pokoknya dalil gugatan menyatakan "*Bahwa tindakan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 adalah melawan hukum*" dan di dalam Petitumnya pada halaman 3 poin 4 yang pada intinya meminta segala surat yang terbit serta dapat menimbulkan hak atas nama para Tergugat adalah tidak sah, maka jelas dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah terkait dengan administrasi atau prosedural penerbitan SERTIPIKAT HAK PAKAI sehingga kewenangan untuk menguji keabsahan serta penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 00008 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, bukanlah kompetensi absolut (kewenangan) Pengadilan Negeri Watampone melainkan hal itu merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 1 bahwa:

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1198.K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 “Karena pengeluaran sertifikat itu semata – mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan” Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 321 K/Sip/1978 tanggal 5 Februari 1981 “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh instansi lain” Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 tanggal 26 Desember 1999 “ bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatannya menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili Perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri”

b. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Pakai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone merupakan ranah Administrasi Tata Usaha Negara, padahal patut diketahui bahwa seluruh proses penerbitan SERTIPIKAT HAK PAKAI tersebut telah dilalui sesuai mekanisme hukum administrasi pertanahan, sehingga yang mempunyai kompetensi untuk menguji kebenaran prosedural Penerbitan Sertipikat Hak Pakai maupun pembatalan Hak adalah berada pada kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan seluruhnya;

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp



- c. Bahwa lebih lanjut lagi Para Penggugat menarik Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak langsung dalam perkara *a quo* dalam kedudukannya sebagai Badan/Pejabat Negara, Pemerintah/TUN yakni adalah bertindak sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone maka dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrecht matige overheids daad*) pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019 menegaskan:

*"Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatigde Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara"*

- d. Bahwa merujuk ketentuan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak yang kedudukannya sebagai Badan atau Pejabat Pemerintahan yang pada saat ini sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Watampone sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019, maka Pengadilan Negeri Watampone harus menyatakan tidak berwenang mengadili,hal mana telah ditegaskan pada pasal 11 tersebut bahwa :

*"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrecht matige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".*

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dikesampingkan seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## 2. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa baik dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan luas tanah objek sengketa yang menurut Penggugat adalah tanah objek sengketa milik Penggugat. Berdasarkan uraian

*Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*



di atas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas/kabur/samar (obscuur libel), sehingga unsur fundamentum petendinya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat, maka sudah cukup kiranya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa secara yuridis normatif, Gugatan dengan objek perkara berupa tanah wajib menguraikan letak, luas dan batas-batasnya. Jika tidak, maka Gugatan menjadi cacat hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1140 K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa *"surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima"*;
- b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1559 K/Pdt/1983 bahwa *"Gugatan yang tidak menyebutkan Luas, letak dan batas-batas Objek Tanah Sengketa dinyatakan Obscuur libel"*;
- c. Bahwa kejelasan luas dan batas objek sengketa merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam suatu gugatan hal ini dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan *"Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*;
- d. Putusan MARI nomor 585 K/Pdt/2000 Tanggal 23 Mei 2001 *"Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur"*

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "*Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya*";

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Nomor 565 K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 jo. Putusan Nomor: 2356 K/Pdt/2008 "*Menyatakan bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";

*Bahwa dengan demikian tidak dijelaskannya luas objek sengketa yang kabur sebagaimana pengertian data fisik merupakan kombinasi antara letak, luas dan batas yang apabila salah satu unsur saja tidak ada yakni luas maka suatu bidang tidak memiliki data fisik dan mengakibatkan suatu objek kabur dan perkara tidak dapat diperiksa serta putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi (non eksekutable).*

### 3. Eksepsi Legal Standing

Bahwa Para Penggugat tidak dapat menguraikan bukti-bukti tertulis dalam posisinya tentang kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Aming dan bagaimana bidang tanah tersebut diperoleh (dengan dasar apa atau alas hak apa) oleh Almarhum Muhammad Aming dan diwariskan ke Para Penggugat sehingga Para Penggugat sehingga dapat mengklaim tanah tersebut menjadi hak kepemilikan Para Penggugat;

Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan dan ketentuan yuridis sebagaimana telah Tururt Tergugat uraikan di atas, maka Para Penggugat tidak memiliki kapasitas (*Legal Standing*) yang sah untuk mengajukan gugatan. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat dengan ini membantah atau menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas dan benar-benar dinyatakan atau diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat, dan oleh karenanya seluruh yang telah Turut Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon secara mutatis dan mutandis dijadikan bahagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;
2. Bahwa jika Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik sebidang Tanah Yang terletak di Kelurahan Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebelah Utara, Timur, Selatan, Barat: Jalan Desa, dan tidak disebutkan luasnya dalam hal ini sebagai objek Sengketa, maka seharusnya Penggugat juga harus dapat menyebutkan alas hak yang menjadi dasar kepemilikan tanah (objek sengketa) yang tentunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00008/cinnong atas nama PEMERINTAH KABUPATEN BONE terbit tertanggal 14/12/2021 seluas 10.700 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Ukur Nomor 00055/Cinnong/2021 tanggal 23/11/2021 merupakan tanah negara yang dalam proses penerbitannya melalui pemberian hak sebagaimana SK Pemberian Haknya;
4. Bahwa setelah adanya UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya sertipikat yang diakui sebagai bukti kepemilikan sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan "*Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan*";
5. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak (*Ontzeg*) atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian diatas, dengan ini Turut Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard).

### DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Demikian jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et a quo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 24 Juli 2024, dan terhadap replik tersebut Para Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan **Putusan Sela** terhadap eksepsi kewenangan mengadili yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1977 atas nama Maming Wale, diberi tanda **P-1**;

*Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*



2. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1984 atas nama Muh. Aming, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1985 atas nama Muh. Aming Wale, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1986 atas nama Muh Amir b. Wale, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1985 atas nama Muh. Aming Wale, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 atas nama Muhammad Amin, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989 atas nama Muhammad Amin Wale, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi dari Fotokopi Tabel Buku Inventaris Barang Unit Kerja : Kantor Kelurahan Cinnong, Kecamatan Uluweng, Kab. Bone yang tertanggal 30 Desember 2019, diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Hadi Binti Tenra:**

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa, Saksi tahu lokasi tanah objek sengketa yakni berada di sebelah Selatan dari Pasar Taccipi;
- Bahwa, Saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa adalah milik dari Muhammad Aming;
- Bahwa Muhammad Aming memperoleh tanah objek sengketa dari ibunya yang bernama Bondeng;

*Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bondeng pernah mengerjakan tanah objek sengketa dengan menanam jagung dan kacang tanah;
- Bahwa, Bondeng mengerjakan tanah objek sengketa bersama dengan Muhammad Aming;
- Bahwa, Sepeninggal Bondeng, tanah objek sengketa dikerjakan oleh anaknya yaitu Muhammad Aming;
- Bahwa, Muhammad Aming lama mengerjakan tanah objek sengketa nanti Muhammad Aming berhenti mengerjakan tanah tersebut setelah dipinjam oleh Petta Camat (Tergugat II);
- Bahwa Petta Camat (Tergugat II) meminjam tanah objek sengketa pada Tahun 1989;
- Bahwa, Saat ini tanah objek sengketa berbentuk lapangan;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa ada surat-suratnya namun Saksi tidak pernah lihat karena Saksi hanya tahu dari Tasma anak dari Muhammad Aming;
- Bahwa tanah milik Saksi yang berada di sekitar tanah objek sengketa yakni disebelah Selatan yang diantari dengan jalan;
- Bahwa, Saksi sering melihat Muhammad Aming mengerjakan tanah objek sengketa yang Saksi lihat dari tanah milik Saksi;
- Bahwa, Saksi hanya biasa dipanggil oleh Muhammad Aming saat panen jagung di tanah objek sengketa;
- Bahwa Bondeng memiliki orang anak yaitu Raju dan Muhammad Aming;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Raju sudah ada tanah bagiannya dan Raju sudah meninggal dunia dan memiliki 1 orang anak yang juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Muhammad Aming yang mengerjakan tanah objek sengketa sebelum dipinjam oleh Petta Camat (Tergugat II);
- Bahwa, biasa Saksi pergi ke tanah objek sengketa karena dulunya Saksi pernah ikut mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa, dulunya tanah objek sengketa berbentuk tanah sawah yang ditanami jagung dan kacang tanah;
- Bahwa Tasma adalah anak dari Muhammad Aming;

*Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Surat yang Saksi maksud tadi yang diberitahukan oleh Tasma adalah surat sertifikat;
- Bahwa, Saksi tahu kalau Tanah objek sengketa dipinjamkan kepada Petta Camat karena Saksi pernah diberitahu oleh Muhammad Aming karena dulunya Saksi sering datang ke rumahnya;
- Bahwa, yang Saksi tahu tanah objek sengketa awalnya milik Panguluang/ puang luang kemudian ke Bondeng dan dari Bondeng turun ke Muhammad Aming;
- Bahwa, Saksi tidak pernah merantau atau meninggalkan kampung tempat tinggal Saksi;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan tanah objek sengketa yaitu berjarak kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Muhammad Aming mengerjakan tanah objek sengketa keseluruhan dan berhenti ketika dipinjam oleh Petta Camat, Muhammad Aming tidak pernah berhenti kerja tanah objek sengketa sebelumnya;
- Bahwa, awalnya tanah objek sengketa berupa sawah dan diubah menjadi kebun jagung oleh Muhammad Aming kemudian dijadikan Lapangan Sepak Bola oleh Petta Camat Andi Makkulawu;
- Bahwa, Muhammad Aming tidak pernah meminta dikembalikan tanahnya;
- Bahwa, Saksi tahu kalau tanah objek sengketa dipinjamkan ke Petta Camat dari cerita Muhammad Aming;
- Bahwa, Sekitar Tahun 1989 Saksi diceritakan kalau tanah objek sengketa dipinjamkan ke Petta Camat dan 1 (satu) tahun kemudian tanah tersebut sudah jadi lapangan sepak bola;
- Bahwa, Pajak tanah objek sengketa dibayar oleh Tasma dan Saksi tahu dari cerita Tasma;
- Bahwa, Saksi tidak tahu atas nama siapa di surat pajak tanah objek sengketa;
- Bahwa, yang Saksi tahu Muhammad Aming memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Arman, Addu, Tasma dan Ile;

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa lama Petta Camat meminjam tanah objek sengketa;
- Bahwa, Yang Saksi tahu Petta Camat pernah mau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Muhammad Aming namun tanahnya waktu itu sudah dipakai sebagai lapangan sepak bola;
- Bahwa, tidak ada ganti rugi yang diterima Muhammad Amin dari petta Camat;

## 2. Hj. Niryati

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat adalah masalah tanah lapangan;
- Bahwa, tanah objek sengketa terletak di Taccipi, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa, Rumah Saksi dekat dari tanah objek sengketa sekitar 3 Meter yang mana Saksi tinggal di sebelah barat tanah objek sengketa dan menghadap ke tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah merantau atau meninggalkan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa, Dulunya tanah objek sengketa berupa tanah sawah dengan luas kurang lebih 1 hektare;
- Bahwa, Yang kerja tanah objek sengketa dulunya adalah Muhammad Aming dengan anak-anaknya namun sekitar Tahun 1989 tanah tersebut dipinjam oleh Pemerintah dan dijadikan lapangan;
- Bahwa, Tanah objek sengketa dipinjam oleh pemerintah dalam hal ini Camat Ulaweng yakni Andi Makkulawu;
- Bahwa, Saksi diberitahu oleh Anaknya Muhammad Aming kalau tanah objek sengketa dipinjam oleh pemerintah dan sudah lama Saksi diceritakan hal itu;

*Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi diceritakan oleh Anaknya Muhammad Aming karena Saksi sudah dianggap keluarga;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang sertifikat tanah objek sengketa;
- Bahwa anaknya Muhammad Aming diberitahu langsung oleh Muhammad Aming kalau tanah tersebut dipinjamkan kepada Pemerintah;
- Bahwa, Andi Makkulawu itu Camat Ulaweng yang pertama;
- Bahwa tanah objek sengketa ada keterangan asset daerahnya dan statusnya merupakan pinjaman sementara Camat Andi Makkulawu;
- Bahwa, Saksi membenarkan adanya surat yang dijadikan bukti P-8;
- Bahwa, Tanah objek sengketa ada juga IPEDA lamanya yang dipegang oleh anak dari Muhammad Aming;
- Bahwa, Sejak kecil Saksi tinggal di sekitar tanah objek sengketa Dimana Saksi lahir pada Tahun 1966;
- Bahwa Bondeng adalah Ibu dari Muhammad Aming;
- Bahwa, Sudah tidak ada lagi saudarnay Muhammad Aming;
- Bahwa Muhammad Aming yang dulunya membayar pajak tanah objek sengketa dan ada bukti IPEDA nya;
- Bahwa Muhammad Aming meminjamkan sementara tanah objek sengketa kepada pemerintah dan pemerintah tidak mengembalikannya;
- Bahwa dulunya tanah objek sengketa berupa tanah sawah;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah menjadi Asset Kelurahan Cinnong;
- Bahwa, Pada Tahun 1989 dibuatkan Surat Peminjaman yang ditandatangani oleh Camat Ulaweng dan suratnya dibuat oleh Lurah Cinnong;
- Bahwa, Dulunya Muhammad Aming tidak pernah berupaya untuk meminta Kembali tanahnya dan Muhammad Aming tidak keberatan sewaktu tanahnya dipinjam menjadi lapangan;

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sepengetahuan Saksi tidak ada ganti rugi atau kompensasi yang diberikan pemerintah kepada Muhammad Aming;
- Bahwa, Saksi melihat surat-surat mengenai status objek sengketa sebagai pinjaman sewaktu Saksi masih bekerja di Kantor Kelurahan Cinnong;
- Bahwa, Tanah objek sengketa mulai dipermasalahkan oleh anaknya Muhammad Aming pada Tahun 2021 sewaktu tanah objek sengketa akan diukur oleh Pertanahan yang mana untuk diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa tanah objek sengketa dipinjam oleh Camat namun kelurahan yang menjadikannya asset;
- Bahwa, Pengukuran tanah objek sengketa dilakukan pada saat pemerintahan Camat Andi Padauleng yang mana waktu itu Saksi sempat menegur pada waktu ada pengukuran, Saksi menyampaikan kenapa dilakukan pengukuran tanah yang mana tanah itu adalah pinjaman dari Muhammad Aming namun pada saat itu Pihak Kecamatan tidak merespon;
- Bahwa permasalahan ini belum sempat dimediasikan dan langsung diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa ada 4 anaknya Muhammad Aming yaitu Tamring, Tasma, Arman dan Tajuddin dan anak-anaknya Muhammad Aming tinggal di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa, Waktu itu Muhammad Aming mau meminjamkan tanahnya karena permintaan pemerintah sehingga Muhammad Aming pada waktu itu harus patuh dengan pemerintah;
- Bahwa, Saksi tahu Riwayat tanah objek sengketa karena sejak kecil Saksi tinggal disana;
- Bahwa, Tanah objek sengketa terdaftar sebagai asset kelurahan pada Tahun 1989 waktu itu Saksi sudah menjadi pegawai kelurahan;
- Bahwa, Saksi ada disekitar tanah objek sengketa waktu dilakukan pengukuran yang mana waktu itu pengukuran dipimpin oleh Pak Musgenda;

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bukti kepemilikan Muhammad Aming atas tanah objek sengketa adalah IPEDA;
- Bahwa, Saksi tahu kalau tanah objek sengketa adalah peminjaman sebelum tahun 1989 yaitu di Tahun 1981 dimana Saksi diberitahu oleh anaknya Muhammad Aming;
- Bahwa, Saksi tidak tahu status tanah objek sengketa dan tanah disekitarnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, para Tergugat telah mengajukan bukti surat tertulis berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Pakai No.00008 atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi sesuai asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran/DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Tahun 2020 kelurahan Cinnong, Kecamatan Ulaweng, tersebut diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Peta Blok 009 Desa Cinnong, diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi sesuai asli Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah tertanggal 06 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Camat Ulaweng dan Lurah Cinnong, diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Aset Nomor: 500/3171/X/DPKPP, diberi tanda **T-6**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan mengajukan bukti surat, Para Tergugat mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Baharuddin, S.Sos.,M.Si.

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat adalah masalah tanah lapangan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa merupakan Aset Pemerintah Daerah karena tanah tersebut masuk dalam

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar inventaris barang Pemerintah Daerah yakni dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A;

- Bahwa, Proses pencatatan di KIB A mulai dari Tingkat pemerintah bawah hingga ke pemerintah daerah, jadi mulai dari pencatatan di Tingkat kelurahan, kemudian ke kecamatan lalu ke Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal ini Bidang Aset;
- Bahwa, tanah objek sengketa sesuai yang ada pada KIB terdaftar sejak tahun 2021 karena di tahun 2021 dilakukan inventarisasi asset Pemda;
- Bahwa, Saksi terlibat dalam hal pencatatan inventarisasi asset Pemda termasuk tanah objek sengketa;
- Bahwa, untuk pencatatan itu secara bertingkat dan untuk tanah objek sengketa tidak ada permasalahan sehingga Saksi tidak turun ke Lokasi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sewaktu dilakukan pencatatan tanah objek sengketa sebagai asset pemda;
- Bahwa, Saksi hanya menjelaskan tentang pencatatan tanah objek sengketa sebagai asset pemerintah daerah;
- Bahwa, untuk data inventaris di Kecamatan sampai Kelurahan berada datanya di Pemerintah Daerah;
- Bahwa, untuk data yang ada memang Saksi lakukan pencocokan data antara kecamatan, kelurahan dan Kabupaten;
- Bahwa, Berdasarkan data yang ada pada Saksi kalau untuk status kepemilikan tanah objek sengketa merupakan asset milik Pemerintah Daerah;
- Bahwa, Saksi turun melakukan pengecekan lapangan apabila terjadi permasalahan misalnya ketika ada luasan asset yang berubah atau berbeda, barulah Saksi golongkan sebagai permasalahan;
- Bahwa, Bagian Aset Pemda melakukan penelusuran asset tiap 5 (lima) tahun;
- Bahwa untuk pencatatan objek sengketa di Tahun 2021;
- Bahwa waktu itu Saksi sudah bekerja di bagian asset Pemda;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi termasuk dalam tim yang menerima laporan dan data dari kecamatan Ulaweng dan waktu itu Saksi menerima laporan dari Kecamatan dalam bentuk laporan yang disampaikan oleh operator dan pengurus barang;
- Bahwa, Saksi sempat membaca laporan dari kecamatan mengenai asset berupa lapangan yang dilaporkan oleh pengurusan barang;
- Bahwa, di dalam laporan tersebut mengenai asset berupa lapangan sepak bola;
- Bahwa tanah objek sengketa berstatus asset pemda dan peruntukannya untuk kecamatan;
- Bahwa, untuk asal usul pemilik aset tidak disebutkan dalam laporan;
- Bahwa, adapun tiap tahun Saksi terima laporan dari pemerintah kecamatan dan status tanah objek sengketa masih berstatus milik Pemerintah Kabupaten dan sampai saat ini masih masuk asset pemda;
- Bahwa, lokasi tanah objek sengketa berada di Kelurahan Cinnong;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-8;
- Bahwa saat menerima laporan, saksi memperhatikan asal usul asset;
- Bahwa, yang Saksi ketahui khususnya di bidang Aset Pemda bahwa untuk perolehan asset hanya ada 2 (dua) yaitu berasal dari Pembelian dan berasal dari Hibah untuk yang berasal dari Peminjaman itu tidak akan dicatatkan sebagai asset;
- Bahwa, Saksi terlibat dalam pembuatan KIB A;
- Bahwa, untuk data mengenai asset yang berasal dari pembelian atau hibah, datanya tersimpan di Kelurahan/Kecamatan ataukah di OPD (organisasi perangkat daerah) terkait;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai perbedaan status tanah objek sengketa;
- Bahwa, Verifikasi hanya dilakukan atas asset yang tercatat saja;
- Bahwa harus ada dasar perolehan asset, apakah asset tersebut dari pembelian ataukah dari hibah;

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Untuk objek yang berasal dari peminjaman tidak Saksi lakukan pencatatan;
- Bahwa, Untuk objek yang sudah lama dan tidak jelas, tetap dilakukan pencatatan dengan membuatnya Berita Acara;
- Bahwa, Data yang Saksi terima di Bagian Aset Pemda sudah berupa data yang sudah jadi;
- Bahwa, Untuk tanah objek sengketa tergolong barang lama sehingga tidak membutuhkan data untuk diverifikasi;
- Bahwa, Tanah objek sengketa sudah memiliki sertifikat hak pakai dan untuk batas pemakaian tidak ada jika pemakainya adalah pemerintah;
- Bahwa sebelum diterbitkan sertifikatnya, objek sengketa sudah lebih dulu tercatat sebagai asset kecamatan kemudian dibuatkan sertifikat;
- Bahwa pada waktu pengukuran dilakukan oleh BPN dan untuk pencatatan asetnya merupakan bagian dari OPD terkait;

## 2. Abd. Rahman S.;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat adalah masalah tanah lapangan sepak bola;
- Bahwa, tanah objek sengketa berupa lapangan sepak bola terletak di Taccipi, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) lapangan sepak bola di Taccipi;
- Bahwa, Saksi pernah bekerja sebagai pegawai di Kantor Kelurahan Cinnong sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2007;
- Bahwa, Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Seksi/Kasi Pembangunan di Kantor Kelurahan Cinnong;
- Bahwa, sebelumnya Saksi bekerja di Kantor BKKBN sejak Tahun 1981 sampai dengan Tahun 2002;

*Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Adapun tugas Saksi sebagai Kasi Pembangunan yakni mengelola semua pajak dan DHKP yang ada di Desa dan Kelurahan waktu itu;
- Bahwa, Pada Tahun 2002, pajak lapangan tersebut tidak ada karena tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya;
- Bahwa, Selama Saksi bertugas, tidak ada yang tercantum siapa pemilik lapangan tersebut;
- Bahwa, Kaitan objek sengketa dengan jabatan Saksi bahwa tiap pembangunan dan aset daerah, harus sepengetahuan Saksi sebagai Kasi Pembangunan;
- Bahwa setiap aset harus ada pencatatannya;
- Bahwa sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2007 Saksi tidak pernah melihat ada catatan tentang lapangan sepak bola tersebut;
- Bahwa untuk yang punya lapangan sepak bola tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tinggal di daerah objek sengketa sejak kecil;
- Bahwa sejak Saksi Sekolah Dasar /SD Tahun 1969, tanah tersebut sudah menjadi lapangan sepak bola dan Saksi sering main sepak bola di lapangan itu;
- Bahwa yang Saksi kenal hanya Penggugat Addu, untuk saudaranya yang lain Saksi tidak kenal;
- Bahwa, Saksi tidak terlalu paham apakah lapangan sepak bola tersebut masuk aset kelurahan;
- Bahwa Saksi masih bekerja di BKKBN pada Tahun 1989;
- Bahwa, Selama Saksi menjabat, Saksi tidak pernah melihat SPPT tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat Daftar Inventaris Barang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai hibah atau peminjaman aset;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lapangan sepak bola tersebut adalah milik masyarakat;
- Bahwa, Saksi pernah dengan kalau lapangan tersebut termasuk aset kelurahan karena ada sertifikatnya namun Saksi tidak tahu jenis sertifikatnya karena Saksi Cuma dengar informasi;

*Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lapangan sepak bola yang menjadi objek sengketa tidak termasuk objek pajak;
- Bahwa lapangan sepak bola yang menjadi objek sengketa terdaftar dalam DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) namun tidak ada nomor wajib pajaknya keluar dari Dispenda karena tidak ada pemiliknya yang atas nama;
- Bahwa sejak Tahun 1969 sampai dengan sekarang, Saksi tinggal di Desa Ulaweng Cinnong;
- Bahwa baru tahun ini Saksi mendengar ada yang mengklaim kalau objek sengketa adalah miliknya;
- Bahwa tanah objek sengketa ada nomornya di Peta Blok namun tidak ada nomor pajaknya;
- Bahwa, Saksi tahu peta blok karena Saksi pernah ditugasi sebagai Kepala Lingkungan untuk menangani jika ada sengketa batas rumah antar tetangga;
- Bahwa, Saksi memperhatikan nomor peta blok tanah objek sengketa karena memang pekerjaan Saksi waktu itu sebagai kepala lingkungan dan peta blok itu pegangan Saksi;
- Bahwa, Objek sengketa ada nomornya dalam Peta Blok namun tidak ada nomor pajaknya di DHKP, hal itu sama dengan tanah kuburan yang ada nomornya di peta blok namun tidak ada nomor pajaknya;
- Bahwa, Saksi pernah melihat saksi bukti surat Tergugat berupa peta blok yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, Kondisi bentuk lapangan sepak bola tersebut dulu dan sekarang ada perubahan dimana sekarang tanah di lapangan tersebut sudah diratakan yang mana dulunya itu tanahnya berbatu dan banyak batunya;
- Bahwa, Saksi tidak melihat lapangan tersebut diubah bentuk namun Saksi dengar dulunya luasnya 110 Meter sekarang menjadi 100 meter;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau lapangan sepak bola tersebut masuk aset kelurahan;

*Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu kalau pelaporan aset itu harus dilaporkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - Bahwa, Waktu Saksi masih bekerja di kelurahan, yang menjabat sebagai Lurah waktu itu adalah ibu Andi Rosmini Ali;
  - Bahwa, Untuk perubahan bentuk lapangan itu atas inisiatif masyarakat yang sering bermain bola;
  - Bahwa, Jalan di sekeliling lapangan memang bentuknya begitu dari dulu;
  - Bahwa, Yang Saksi dengar dulunya sebelum menjadi lapangan, tanahnya itu berupa tanah sawah dan Saksi dengarnya dari masyarakat dan Saksi tidak tahu pemilik sawah itu;
  - Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar mengenai peminjaman aset;
  - Bahwa, Ambo Tang pernah menjabat sebagai Lurah Cinnong;
  - Bahwa, benar tanda tangan yang ada pada surat P-8 berupa tabel buku daftar inventaris barang adalah tanda tangan Ambo Tang;
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, **Turut**

**Tergugat** telah mengajukan bukti surat tertulis berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Pakai No.0008 atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Bone, diberi tanda **T.T-1**;
2. Fotokopi sesuai asli Warkah Permohonan Pendaftaran Pemberian Hak Pakai atas tanah dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Nomor : 00160/SKHP/BPN-20.16/XII/2021 Tentang pemberian Hak Pakai kepada pemerintah kabupaten bone atas tana negara seluas 10.700 M terletak di Kelurahan Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, diberi tanda **T.T-2**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya melalui SIP dan kesimpulan Para Tergugat diserahkan secara manual;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan tentang obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, hasil pemeriksaan obyek

*Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa mana telah termuat sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan gugatan Para Penggugat telah *Obscuur libel*, tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan dan dalil eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa untuk dalil eksepsi yang terkait dengan dalil eksepsi kompetensi absolut maka dalil tersebut, telah diputus dengan Putusan Sela oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi mengenai kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa selain dari eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu dalil eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, sebagai berikut:

##### **1. Gugatan *Obscuur libel*;**

- Bahwa Para Tergugat mendalilkan gugatan telah *obscur Libel*, oleh karena di dalam posita tidak disebutkan secara jelas perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh masing-masing Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang dapat menggambarkan secara jelas perbuatan dari masing-masing Tergugat sehingga hal ini membuat uraian gugatan menjadi tidak jelas;
- Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan atau mencermati posita dan petitum gugatan maka pada posita Gugatan angka 2 (dua) telah diuraikan perbuatan dari Kecamatan Ulaweng (Tergugat II) yang telah melakukan peminjaman terhadap tanah  
*Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*



sengketa yang menjadikan Kelurahan Cinnong (Tergugat III) menguasai tanah sengketa, namun tidak pernah mengajak komunikasi terkait kelanjutan peminjaman ataupun kompensasi atas tanah sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita angka 3 (tiga). Selanjutnya pada posita angka 5 (lima) pada tahun 2021 pihak Pemerintah Kelurahan Cinnong yang saat itu dipimpin oleh Agus Genda secara melawan hukum menerbitkan sertifikat Hak Pakai bernomor sertifikat 00008 dengan mengatas namakan Pemerintah Daerah (Tergugat I);

- Bahwa dengan demikian dapat dipahami bahwa Para Penggugat telah menguraikan secara rinci tiap-tiap perbuatan yang didalilkannya sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga oleh karena itu dalil-dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum;
- Bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai luas tanah yang dijadikan objek sengketa;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dimana diperoleh fakta bahwa letak dan batas-batas obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Pihak Penggugat pada saat pemeriksaan pada pokoknya telah dibenarkan oleh Pihak Tergugat dan Turut Tergugat, selain dari pada itu di dalam posita gugatan Para Penggugat telah menyebutkan atau menunjuk nomor sertipikat hak pakai atas nama Tergugat I;
- Bahwa terhadap gugatan yang telah menyebutkan nomor sertipikat tersebut maka sudah cukup untuk memenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah yang menjadi obyek sengketa sehingga tidak terdapat kekaburan dan ketidakjelasan mengenai batas maupun luas dari tanah obyek sengketa perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya dalil eksepsi tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai *obscuur libel* dinyatakan tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

## 2. Eksepsi *Legal Standing*

- Bahwa Turut Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak dapat menguraikan bukti-bukti tertulis dalam posisinya tentang kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Aming dan bagaimana bidang tanah tersebut diperoleh (dengan dasar apa atau alas hak apa) oleh Almarhum Muhammad Aming dan diwariskan ke Para Penggugat sehingga Para Penggugat dapat mengklaim tanah tersebut menjadi hak kepemilikan Para Penggugat, dengan demikian berdasarkan alasan dan ketentuan yuridis sebagaimana telah Turut Tergugat uraikan di atas, maka Para Penggugat tidak memiliki kapasitas (*Legal Standing*) yang sah untuk mengajukan gugatan;
  - Bahwa, setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Hadi binti Tenra dan saksi Hj. Niryati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Muhammad Aming memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Tamring, Tasma, Arman dan Tajuddin dan anak-anaknya Muhammad Aming tinggal di sekitar tanah objek sengketa, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Tergugat tidak membantah dengan suatu bukti yang cukup, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal yang tidak dibantah tersebut, tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dengan demikian bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Muhammad Aming yang didalilkan sebagai Pemilik dari objek sengketa;
  - Bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan memperhatikan dalil hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa dan sebab mengapa Para Penggugat menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan bagi Para Penggugat untuk memiliki hak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*,
- Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp





sehingga terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat mengenai *legal standing* dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka dalil-dalil eksepsi yang telah diajukan adalah dalil-dalil yang tidak beralasan hukum sehingga eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah kering yang saat ini berbentuk dan dimanfaatkan sebagai lapangan olahraga yang terletak di Kelurahan Cinnong, Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone yang didalilkan milik Para Penggugat yang diperoleh dari proses pewarisan dari orang tua Para Penggugat yaitu Muhammad Aming (alm) yang selanjutnya telah dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat maupun Turut Tergugat dalam jawaban telah mengemukakan hal yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah merupakan sebidang tanah yang saat ini berbentuk dan digunakan sebagai fasilitas lapangan sepak bola sejak tahun 1970 dengan status sebagai tanah negara yang berada dalam pengawasan Pemerintah secara berjenjang melalui aparat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Daerah, hingga kemudian pada tahun 2021 disertipikatkan dengan Sertipikat Hak Pakai No. 00008 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Muhammad Aming;

*Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cinnong, Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan desa
- Selatan dengan Jalan desa
- Timur dengan Jalan desa
- Barat dengan Jalan desa

- Bahwa Para Tergugat telah mensertifikatkan objek sengketa kepada Turut Tergugat sehingga telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 00008 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari dalil yang telah diakui dan telah dibantah tersebut maka yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah perbuatan Para Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak pakai Nomor 00008 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok permasalahan tersebut di atas maka dalil pokok yang harus dibuktikan adalah mengenai apakah tanah objek sengketa adalah tanah yang dahulu telah dikuasai oleh orang tua Para Penggugat ataukah merupakan tanah negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya terkait dengan asal usul tanah sengketa maka Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1977 atas nama Maming Wale Kelurahan Cinnong, Kecamatan Ulaweng, bukti P-2 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1984 Kelurahan Ulaweng, Kecamatan Ulaweng atas nama Muh. Aming, bukti P-3 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1985 Kelurahan Ulaweng, Kecamatan Ulaweng atas nama Muh. Aming, bukti P-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1986 Desa Addange, Kecamatan Ulaweng, atas nama Muh Amir Wale, bukti P-5 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun

*Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 Desa Ulaweng. Kecamatan Ulaweng atas nama Muh. Aming Wale, bukti P-6 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 Desa Tamping Kecamatan Ulaweng, atas nama Muhammad Amin, bukti P-7 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989 Desa Tamping Kecamatan Ulaweng atas nama Muhammad Amin Wale dan bukti P-8 berupa foto kopi Buku Inventaris Barang Unit Kerja Kantor Kelurahan Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone yang tertanggal 30 Desember 2019 yang menyatakan kedudukan tanah sengketa dalam status pinjaman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat dari P-1 sampai dengan P-7, bahwa P-1, P-2, P-3, P-5, maka ke empat bukti surat tersebut menerangkan adanya pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh orang tua Para Penggugat Muh.Aming Bin Wale, terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Cinnong Kecamatan Ulaweng;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-4, P-6 dan P-7 yang menerangkan adanya pembayaran pajak yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat Almarhum Muh.Aming atas tanah yang terletak di Desa Addange dan Desa Tamping, maka oleh karena ketiga bukti surat tersebut tidak menunjuk pada wilayah yang sama dengan objek sengketa maka bukti tersebut tidak relevan untuk membuktikan kepemilikan atau penguasaan dari orang tua Para Penggugat terhadap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-5 tersebut yang berupa Surat Ketetapan IPEDA maka Majelis Hakim sependapat dengan dalil bahwa bukti surat tersebut bukanlah bukti kepemilikan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan MA RI Nomor 2504 K/Pdt/1984, namun hal ini dapat menjadi bukti permulaan tulisan yang dapat dikuatkan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim kemudian memperhatikan alat bukti lain yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Hadi Binti Tenra yang pada pokoknya menerangkan mengetahui bahwa obyek sengketa

*Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah yang dimiliki oleh Muhammad Aming (alm) yang diperoleh dari ibunya yang bernama Bondeng (alm). Saksi sering melihat Muhammad Aming mengerjakan tanah objek sengketa yang saksi lihat dari arah tanah milik saksi yang berada di sekitar tanah objek sengketa yakni disebelah selatan yang diantara dengan jalan dimana saksi juga biasa dipanggil oleh Muhammad Aming (orang tua Para Penggugat) saat panen jagung di tanah objek sengketa. Kemudian saksi Hj. Niryati selanjutnya pada pokoknya menerangkan pula bahwa tanah obyek sengketa dahulunya dikerjakan oleh Muhammad Aming dan anak-anaknya hingga tahun 1989, yang saksi tahu karena rumah Saksi berada di dekat dari tanah objek sengketa sekitar 3 (tiga) meter yang mana saksi tinggal di sebelah barat tanah objek sengketa dan menghadap ke tanah objek sengketa, dan tidak pernah merantau ataupun meninggalkan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka berdasarkan alat bukti P-1, P-2, P-3, P-5, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang adanya penguasaan dari orang tua Para Penggugat terhadap objek sengketa maka diperoleh fakta hukum bahwa Muh. Aming orang tua dari Para Penggugat pernah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1977 hingga tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti dari Para Penggugat tersebut tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat dengan mengajukan peta blok (bukti T-3) ataupun bukti DHKP tahun 2020 (bukti T-2) yang menyatakan tidak ada nama wajib pajak dalam daftar pajak atas nama Muh. Aming terhadap tanah sengketa, dari sebab Muh. Aming sebagai wajib pajak dapat dihapus sebagai wajib pajak, yang salah satu sebabnya adalah karena wajib pajak dipandang tidak dapat lagi ditagih karena bukan orang tua Para Penggugat lagi yang menguasainya setelah tahun 1989, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Pajak Nomor KEP-45/PJ.6/1996 Jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ.6/1997 Tentang Pelaksanaan Penghapusan Piutang PBB Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Untuk Tahun 1997/1998 Jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.6/2001 Tentang Usulan Penghapusan Piutang PBB;

*Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitupula dengan bukti bantahan lain yang diajukan oleh Para Tergugat yang dalam hal ini juga tidak dapat membantah bukti-bukti dari Para Penggugat tersebut, berupa bukti sertifikat hak pakai (bukti T-1) tertanggal 14 Desember 2021, kartu inventaris barang KB A tanah (bukti T-4), surat keterangan penguasaan tanah tertanggal 06 Oktober 2020 (bukti T-5) dan surat pernyataan asset tertanggal 25 Oktober 2021 (bukti T-6) karena bukti-bukti tersebut baru diterbitkan setelah tahun 1989, begitu pula dengan keterangan dari bukti saksi-saksi dari Para Tergugat yang tidak pernah melihat keadaan tanah sengketa secara langsung pada tahun 1970;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibantahnya pembuktian dari Para Penggugat tersebut maka telah menjadi fakta hukum bahwa orang tua dari Para Penggugat bahkan telah menguasai tanah sengketa sebelum tahun 1977 hingga tahun 1989 yang kemudian berubah menjadi lapangan sepak bola yang selanjutnya dipakai oleh umum;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut di atas telah menimbulkan persangkaan yang mendukung bukti buku Inventaris Barang Kantor Kelurahan Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone yang menyatakan bahwa lapangan sepak bola yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tercatat pada buku inventaris adalah masih berstatus pinjaman (*vide* bukti P-8) dari orang tua Para Penggugat kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa pertimbangan yang menunjuk bukti foto kopi dari foto kopi tersebut adalah sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/Pdt/1974 tanggal 1 April 1976 yang menyakatan bahwa *"photocopy dapat diterima sebagai alat bukti apabila photocopy tersebut disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata photocopy tersebut sesuai dengan aslinya"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 menegaskan *bahwa alat bukti surat berupa fotokopi dari fototokopi haruslah dilihat dalam konteks apa bukti tersebut dapat diterima*;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokoknya yaitu dalil adanya hak penguasaan

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa dari orang tua Para Penggugat dari sejak dulu sebelum dipinjamkan dan dijadikan lapangan sepak bola;

Menimbang, bahwa tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, sehingga oleh karena itu Para Tergugat haruslah membuktikan bahwa tidak pernah ada hak yang melekat pada objek sengketa sebelum Para Tergugat menguasainya;

Menimbang, bahwa namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Tergugat tidak dapat membantah pembuktian dari Para Penggugat yang telah dapat membuktikan dalil penguasaannya maka perbuatan yang memohonkan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00008 dari Para Tergugat atas dasar surat keterangan penguasaan tanah (bukti T-5) dan Surat Pernyataan Asset (bukti T-6) berisi riwayat penguasaan sebagaimana dimuat pula pada warkah tanah (vide bukti T.T-1) adalah bertentangan dengan Pasal 41 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA yang menyatakan bahwa *"hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini"*;

Menimbang, bahwa perbuatan permohonan penerbitan sertifikat hak pakai tersebut yang tidak menyebut status tanah sengketa sebagai pinjaman dari orang tua Para Penggugat dan mencatatnya sebagai barang yang berasal dari pembelian (vide bukti T-4) telah menjadikan penguasaan dari Para Tergugat terhadap tanah sengketa adalah penguasaan yang tidak beritikad baik, hal mana tidak dapat dijadikan sebagai dasar penguasaan tanah yang beritikad baik sebagaimana

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada Rumusan Kamar Perdata angka 3 (tiga) menyatakan bahwa *“penguasaan Tanah yang belum bersertipikat oleh Pemerintah dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa permohonan penerbitan hak pakai dari pemerintah tersebut adalah juga tidak diatur dalam ketentuan hukum oleh karena telah diatur mengenai subyek hukum yang dapat menggunakan hak pakai sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 42 UUPA yang mengatur bahwa *“yang dapat mempunyai hak pakai ialah a. warga-negara Indonesia; b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia; c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia”*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terbukti perbuatan-perbuatan dari Para Tergugat yang telah bertentangan dengan hukum yang telah mengabaikan dengan tidak berhati-hati terhadap adanya hak dari Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara dan juga merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris dari orang tua Para Penggugat yang dapat memohonkan penerbitan kerugian itu atau mengganti kerugian itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi bahwa *“tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka telah terjawab pokok permasalahan kedua belah pihak bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memohonkan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten, sehingga dengan demikian maka **petitum Angka 3 (tiga)** yang memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa memberikan

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi kepada Para Penggugat yang merupakan pemilik sah tanah obyek sengketa dan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai tanpa seizin dan pengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum yang menyebutkan kompensasi tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan mengacu pada petitum subsidair yang memohon Putusan yang seadil-adilnya serta berpedoman pada kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975, maka bukanlah merupakan ultra petita jika diambil langkah atau solusi penyelesaian masalah dalam perkara ini dengan memperhatikan tanah sengketa dalam perkara ini sekarang telah dipergunakan untuk fasilitas umum yaitu sebagai lapangan sepak bola, sehingga tidaklah berlebihan jika Para Tergugat kemudian dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat selaku yang berhak atas tanah obyek sengketa yang saat ini telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan ganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa adapun tentang berapa biaya ganti ruginya maka Majelis Hakim memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa *"nilai jual objek pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim kemudian memperhatikan tentang ganti rugi di Kabupaten Bone yang sudah ditetapkan oleh pihak independent (<https://news.detik.com/berita/d-5981970/tanah-dihargai-rp-55-ribu-meter->

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga-tolak-pembebasan-lahan-bandara-bone) yaitu sebesar Rp55.000,00/per meter, sehingga jika nilai tersebut dikalikan dengan luas dari tanah sengketa maka luas tanah sengketa seluas 10700 M2 X Rp55.000,00 = Rp 588,500,000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan sebagai konsekuensi akibat adanya perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat atas penguasaan tanah obyek sengketa diatas, Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian berupa uang kepada Para Penggugat sebesar Rp 588.500.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum Angka 2 (dua)** yang memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa Obyek tanah obyek sengketa *a quo* yang terletak di Kelurahan Cinnong, Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone adalah milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Muhammad Aming (alm), maka oleh karena dalil keahliwarisan dari Para Penggugat tidak dibantah dan Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil penguasaan yang telah dilakukan oleh orang tua Para Penggugat yang bahkan sebelum tanah sengketa dipinjamkan telah dapat menjadikan orang tua Para Penggugat adalah pemilik dari tanah sengketa;

Menimbang, bahwa namun oleh karena Para Penggugat telah akan diberikan kompensasi berupa ganti rugi maka petitum tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya terkait pernyataan kepemilikan dari orang tua Para Penggugat yang dahulu telah menguasai dan memiliki tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum Angka 4 (empat)** yang memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa segala surat yang terbit serta dapat menimbulkan hak atas nama Para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak terkait obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang surat apa yang dimaksudkan dalam posita dan petitum gugatannya serta Para Penggugat

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp



tidak mengajukan dan membuktikan bukti surat yang mana yang dimohonkannya maka petitum tersebut adalah petitum yang harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum Angka 5 (lima)** yang memohon agar menghukum Para Tergugat dan terhadap siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah dipergunakan untuk kepentingan umum dalam hal ini lapangan sepak bola bagi warga masyarakat serta Para Tergugat telah pula dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat maka sudah tidak relevan lagi untuk meminta agar Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat sehingga oleh karenanya petitum gugatan Angka 5 (lima) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum Angka 6 (enam)** yang agar menghukum Turut Tergugat untuk mentaati dan tunduk atas putusan dalam perkara ini, maka oleh karena seluruh pihak dalam perkara ini menurut hukum harus tunduk dan patuh terhadap Putusan, maka petitum tersebut beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum Angka 7 (tujuh)** yang memohon agar membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum, maka oleh karena terdapat petitum gugatan yang dikabulkan maka pihak Para Tergugat berada pihak yang dikalahkan sehingga oleh karenanya petitum tersebut beralasan hukum dikabulkan dengan menyatakan pula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka oleh karena tidak semua petitum gugatan dikabulkan maka **petitum Angka 1 (satu)** haruslah ditolak dan selanjutnya perlu untuk menyatakan petitum menolak petitum selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

*Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*



**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek tanah obyek sengketa *a quo* yang terletak di Kelurahan Cinnong, Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone dengan batas sebagai berikut:
  - Utara dengan Jalan desa
  - Selatan dengan Jalan desa
  - Timur dengan Jalan desa
  - Barat dengan Jalan desa

Dahulu adalah milik dari orang tua Para Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa memberikan kompensasi kepada Para Penggugat yang merupakan pemilik sah tanah obyek sengketa dan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai tanpa seizin dan pengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp588.500.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.573.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
7. Menolak petitum Gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 8

*Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, oleh kami, Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H., dan Irmawati Abidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhammad Akram, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Muswandar, S.H., M.H.

Ttd

Irmawati Abidin, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Akram, SH., M.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Wtp





Perincian biaya :

1. B. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. B. Proses	Rp100.000,00
3. B. Penggandaan	Rp18.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp50.000,00
5. B. Pang. Tergugat	Rp196.000,00
6. B. Sumpah	Rp50.000,00
7. B. Penerjemah	Rp75.000,00
8. B. Pelaksanaan PS	Rp2.004.000,00
9. PNBP PS	Rp10.000,00
10. Materai Putusan Sela	Rp10.000,00
11. Materai	Rp10.000,00
12. Redaksi	Rp10.000,00
13. Leges	Rp10.000,00
Jumlah	Rp2.573.000,00
(dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	